



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/25 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Bontang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa TERDAKWA ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan

Nomor: SP.Kap/119/XII/RES.1.4/2023, tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bon tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bon tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TERDAKWA masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah celana jeans pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah tua;
- 1 (satu) buah kalung besi berwarna silver;
- 1 (satu) buah cincin besi berwarna silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 02.25 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mencoba melakukan kejahatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita (yaitu saksi KORBAN) bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pada Hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira jam 20.00 Wita di Kota Bontang, Terdakwa pada saat itu sedang bekerja mendeko motor sampai tengah malam. Kemudian pada Hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa selesai dengan pekerjaannya mendeko motor. Kemudian karena sendirian terdakwa muncul niat dan pikiran untuk mencuri dan segera mencari rumah sebagai sasaran untuk dilakukan pencurian. Kemudian, terdakwa menuju kearah Kota Bontang dan melihat rumah yang pada bagian dinding belakangnya terdapat sisa-sisa besi yang menempel pada dindingnya sehingga terdakwa memanjat rumah tersebut dan masuk menemukan celah antara dinding dan atap rumah sehingga bisa masuk kebagian belakang rumah tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dengan membuka pintu belakang rumah tersebut yang ternyata tidak terkunci. Setibanya didalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut terdakwa mencari barang berharga yang dapat dicuri dari rumah tersebut namun, terdakwa tidak menemukan barang yang sekiranya dapat diambil. Selanjutnya terdakwa menuju ke kamar 1 (pertama) namun, pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci. Kemudian, terdakwa menuju ke pintu kamar kedua Dimana pintu kamar tersebut tidak terkunci selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada seorang Perempuan bersama anak laki-laki sedang tertidur pulas. Kemudian, terdakwa melihat ada handphone diletakkan didekat kepala Perempuan tersebut, ketika terdakwa mencoba mengambilnya namun, si Perempuan tersebut mengubah posisi tidurnya menjadi posisi telentang. Pada saat melihat posisi Wanita tersebut dalam keadaan telentang maka timbul nafsu terdakwa sehingga mengesampingkan niat awalnya untuk mencuri handphone tersebut. Atas dasar tersebut terdakwa segera melaksanakan aksinya dengan membuka atau memporoti celana dan celana dalam dari pinggang Wanita tersebut sampai bawah lutut dengan kedua tangan terdakwa namun, Wanita tersebut tiba-tiba terbangun dan teriak. Kemudian karena teriakan Wanita tersebut terdakwa mendaratkan tinju sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai tulang hidung dan jidat sebelah kanan dari korban.

Bahwa terdakwa segera berlari keluar kamar tersebut dan menjumpai Saksi 2 di ruang Tengah rumah tersebut. Terdakwa meminta Saksi 2 untuk membuka pintu depan karena terkunci namun, Saksi 2 tidak memberikan kuncinya maka terdakwa mendorong Saksi 2 dan keluar dari rumah tersebut melalui bagian dapur dengan melompati tembok dan berhasil keluar melalui sela tembok dan atap dari rumah tersebut.

Bahwa terdakwa sempat terjatuh diselokan belakang rumah yang mengakibatkan celan dan bajunya kotor. Kemudian terdakwa segera berlari kerumah kosong tidak jauh dari rumah korban dan masuk kedalam wc untuk membersihkan badan terdakwa sekaligus bersembunyi. Ketika posisi dirasa aman kemudian terdakwa keluar dari wc rumah kosong tersebut namun, sudah banyak warga yang menunggu terdakwa diluar. Kemudian, terdakwa diamankan oleh warga dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Bontang

Bahwa terdapat hasil Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Maehihani Pradinta Arwilia selaku Dokter Jaga RS. Amalia yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan Bernama KORBAN umur 26 tahun, Suku/Bangsa : Toraja/Indonesia, Alamat: Kota Bontang. Dimana Hasil Pemeriksaan luar berupa: Bagian kepala ditemukan kurang lebih 10 (sepuluh) cm diatas alis mata kanan, pada kulit kepala ditemukan lebam kemerahan diameter; Bagian Muka: ditemukan lebam kemerahan pada batang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung, diantara mata kira dan kanan ukurang kurang lebih dua kali tiga sentimeter (2x3 cm); kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Perempuan berusia 26 tahun ditemukan lebam kemerahan pada kepala dan wajah akibat benda tumpul sesuai deskripsi diatas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membuka celana dan celana dalam saksi, pada saat saksi sedang tidur;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah kontrakan saksi di Kota Bontang;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidur di kamar bersama dengan anak saksi, pukul 00.30 WITA, dimana saksi tidak pernah mengunci kamar ketika sedang tidur dan lampu selalu menyala, kemudian pada pukul 02.00 WITA saat saksi tertidur, saksi merasa ada yang menarik celana saksi, kemudian saksi terbangun. Ketika saksi bangun dan melihat Terdakwa memakai baju hitam yang menarik celana sekaligus celana dalam saksi. Kemudian saksi berteriak, selanjutnya Terdakwa memukul saksi dengan cara meninju ke arah wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa kabur melalui pintu belakang rumah kontrakan saksi dan melompati tembok untuk keluar rumah kontrakan saksi;
 - Bahwa Terdakwa sempat dikejar oleh adik saksi yakni Saksi 2, juga sempat terjadi dorong-mendorong antara Terdakwa dengan Saksi 2, namun akhirnya Terdakwa berhasil kabur;
 - Bahwa ciri-ciri orang yang pada saat kejadian tersebut menarik celana saksi yaitu memakai kaos berwarna hitam, rambut keriting, berkulit hitam, dan berbadan kekar, selain itu saksi juga mengingat Terdakwa memakai kalung yang berwarna silver, dimana pada saat kejadian tersebut bersinar terkena cahaya lampu;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diturunkan celana dan celana dalam saksi oleh Terdakwa, saksi merasa tubuhnya diraba pada bagian payudara sampai dengan bagian bawah dan merasa tubuh saksi digerayangi;
- Bahwa saksi tidur bersama dengan anak laki-laknya, dimana anak laki-laki saksi mengalami trauma atas kejadian tersebut, sehingga sekarang tidak pernah mau ditinggal oleh saksi dan takut dalam melakukan aktivitas sehingga setiap saat harus selalu didampingi oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh warga di daerah dekat rumah kontrakan saksi tersebut, kemudian dibawa ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah kontrakan saksi di Kota Bontang;
- Bahwa pada saat itu saksi baru akan tidur, kemudian saksi mendengar suara teriakan dari rumah Saksi KORBAN yang berdampingan dengan rumah kontrakan saksi, kemudian saksi segera pergi keluar rumah, dan bertemu dengan Saksi KORBAN dengan Saksi 2, dimana mereka mengatakan ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah mereka, dan sempat membuka celana Saksi KORBAN dan meraba-raba tubuh Saksi KORBAN;
- Bahwa saksi dan warga sekitar berkeliling di sekitar daerah tersebut untuk mencari orang yang dimaksud oleh Saksi KORBAN. Kemudian saksi mencurigai ada rumah kontrakan kosong, namun di dalamnya terdengar suara seperti orang sedang mandi. Akhirnya saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan menunggu di depan kamar mandi. Kemudian ada orang keluar dari dalam kamar mandi dan langsung mengatakan "*jangan bilang-bilang kalo saya ada disini, saya habis ngintipin orang tadi*". Karena saksi menaruh curiga pada orang tersebut dan memastikan kepada Saksi KORBAN bahwa memang benar dia pelakunya. Kemudian saksi mengajak warga untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan membawa orang tersebut keluar dan membawanya ke Saksi KORBAN, kemudian Saksi KORBAN mengatakan bahwa benar Terdakwa lah yang masuk ke dalam rumah dan mencoba memperkosa Saksi KORBAN;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama warga membawa Terdakwa ke kantor Polres Bontang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan trauma dari saksi maupun istri saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membuka celana dan celana dalam dari kakak saksi yakni Saksi KORBAN, pada saat Saksi KORBAN sedang tidur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah kontrakan saksi dan kakak saksi yakni Saksi KORBAN, di Kota Bontang;
- Bahwa pada awalnya saksi masuk ke kamar tidur saksi, dimana saksi lupa mengunci pintu belakang rumah, dan pintu kamar kakak saksi yakni Saksi KORBAN dan anaknya juga tidak dikunci, kemudian pada pukul 02.00 WITA saat sedang membereskan pakaian, saksi mendengar suara teriakan Saksi KORBAN, selanjutnya saksi keluar dari kamar dan saksi melihat Terdakwa yang memakai kaos berwarna hitam, rambut keriting, berkulit hitam, dan berbadan kekar, serta memakai kalung yang berwarna silver, dimana pada saat kejadian, kalung tersebut memantulkan cahaya lampu, kemudian saksi didorong oleh Terdakwa hingga terjatuh dan saksi melihat Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa saksi kemudian meminta tolong kepada warga sekitar, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap di daerah dekat rumah kontrakan saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membuka celana dan celana dalam dari Saksi KORBAN, pada saat Saksi KORBAN sedang tidur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah kontrakan Saksi KORBAN, di Kota Bontang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sempat terpikir niat untuk mencuri, kemudian Terdakwa berkeliling mencari rumah untuk menjalankan niatnya tersebut, dimana Terdakwa menuju kearah Jalan Balikpapan 2 dan Terdakwa melihat ada rumah yang pada bagian dinding belakangnya terdapat celah, selanjutnya Terdakwa melewati celah antara dinding dengan atap rumah tersebut. Setelah berhasil masuk ke bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa menemukan pintu belakang rumah dan mencoba membukanya dimana ternyata pintu tersebut terbuka dan tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan dua kamar, di antara kedua kamar tersebut terdapat salah satu kamar yang pintunya tidak terkunci dan sedikit terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dimana lampu kamar tersebut dalam keadaan menyala sehingga Terdakwa dalam melihat dengan jelas kondisi di dalam kamar tersebut, dimana terdapat seorang wanita yakni Saksi KORBAN dan seorang anak laki-laki yang sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa melihat handphone yang berada di atas kepala Saksi KORBAN. Kemudian Terdakwa mendekati handphone tersebut tetapi karena ada sedikit gerakan yang Terdakwa lakukan, sehingga Saksi KORBAN berubah posisi tidur menjadi terlentang. Kemudian pada saat Saksi KORBAN dalam posisi tidur terlentang, timbul nafsu Terdakwa dan berniat untuk memperkosa Saksi KORBAN. Terdakwa sudah sempat meraba tubuh Saksi KORBAN. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi KORBAN, serta sudah terlihat alat kelamin Saksi KORBAN, namun pada saat itu juga Saksi KORBAN terbangun dan langsung berteriak dengan kencang, kemudian Terdakwa panik dan langsung meninju Saksi KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa segera lari keluar kamar menuju pintu depan rumah untuk keluar melalui pintu depan namun, ternyata pintu depan rumah tersebut terkunci dan kuncinya tidak menggantung di pintu. Kemudian terdakwa segera menuju belakang rumah, namun bertemu dengan Saksi 2 dimana Terdakwa sempat meminta kunci pitu rumah depan kepada Saksi 2 namun tidak diberikan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi 2 hingga terjatuh kemudian Terdakwa segera lari ke arah belakang rumah dan memanjat dinding rumah;
- Bahwa Terdakwa berlari menuju arah ke rumah kontrakan kosong untuk mengamankan diri dari kejaran warga. Selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi dan Terdakwa segera mandi karena pakaian yang terdakwa gunakan dan tubuh Terdakwa kotor karena sempat jatuh kedalam parit kecil samping rumah kontrakan Saksi KORBAN. Kemudian setelah mandi,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membersihkan baju dan celana, Terdakwa melihat kondisi sekitar. Setelah dirasa aman barulah Terdakwa keluar dari kamar mandi tersebut. Namun setelah keluar Terdakwa bertemu dengan Saksi 1. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1, "*jangan bilang-bilang kalo saya disini, saya habis mengintip dan mencoba perkosa orang tadi*". Kemudian Terdakwa dibawa keluar oleh Saksi 1 dan sempat diamuk warga, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bontang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah tua;
4. 1 (satu) buah kalung besi berwarna silver;
5. 1 (satu) buah cincin besi berwarna silver;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. Maehihani Pradinta Arwilia, selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Amalia yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama KORBAN, dengan hasil pemeriksaan luar, yakni bagian kepala ditemukan kurang lebih 10 (sepuluh) cm diatas alis mata kanan, pada kulit kepala ditemukan lebam kemerahan, bagian muka ditemukan lebam kemerahan pada batang hidung, di antara mata kiri dan kanan ukuran kurang lebih dua kali tiga sentimeter (2x3 cm), dengan kesimpulan ditemukan lebam kemerahan pada kepala dan wajah akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membuka celana dan celana dalam dari Saksi KORBAN, pada saat Saksi KORBAN sedang tidur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah kontrakan Saksi KORBAN, di Kota Bontang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi KORBAN, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat Saksi KORBAN tidur, dimana lampu kamar tersebut dalam keadaan menyala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dalam melihat dengan jelas kondisi di dalam kamar tersebut, dimana terdapat seorang wanita yakni Saksi KORBAN dan seorang anak laki-laki yang sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa melihat handphone yang berada di atas kepala Saksi KORBAN. Kemudian Terdakwa mendekati handphone tersebut tetapi karena ada sedikit gerakan yang Terdakwa lakukan, sehingga Saksi KORBAN berubah posisi tidur menjadi terlentang. Kemudian pada saat Saksi KORBAN dalam posisi tidur terlentang, timbul nafsu Terdakwa dan berniat untuk memperkosa Saksi KORBAN. Terdakwa sudah sempat meraba tubuh Saksi KORBAN. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi KORBAN, serta sudah terlihat alat kelamin Saksi KORBAN, namun pada saat itu juga Saksi KORBAN terbangun dan langsung berteriak dengan kencang, kemudian Terdakwa panik dan langsung meninju Saksi KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa segera lari keluar kamar menuju pintu depan rumah untuk keluar melalui pintu depan namun, ternyata pintu depan rumah tersebut terkunci dan kuncinya tidak menggantung di pintu. Kemudian terdakwa segera menuju belakang rumah, namun bertemu dengan Saksi 2 dimana Terdakwa sempat meminta kunci pitu rumah depan kepada Saksi 2 namun tidak diberikan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi 2 hingga terjatuh kemudian Terdakwa segera lari ke arah belakang rumah dan memanjat dinding rumah;

- Bahwa Terdakwa berlari menuju arah ke rumah kontrakan kosong untuk mengamankan diri dari kejaran warga. Selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi dan Terdakwa segera mandi karena pakaian yang terdakwa gunakan dan tubuh Terdakwa kotor karena sempat jatuh kedalam parit kecil samping rumah kontrakan Saksi KORBAN. Kemudian setelah mandi, membersihkan baju dan celana, Terdakwa melihat kondisi sekitar. Setelah dirasa aman barulah Terdakwa keluar dari kamar mandi tersebut. Namun setelah keluar Terdakwa bertemu dengan Saksi 1. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1, "*jangan bilang-bilang kalo saya disini, saya habis mengintip dan mencoba perkosa orang tadi*". Kemudian Terdakwa dibawa keluar oleh Saksi 1 dan sempat diamuk warga, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bontang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan";
3. Unsur "Percobaan untuk melakukan kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama Terdakwa TERDAKWA;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2.Unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan (kekuatan fisik) yang dilakukan terhadap seseorang, yang menyebabkan orang tersebut pingsan atau tidak sadarkan diri, atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancam;

Menimbang, bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal ini bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkannya tidak serta merta kedua hal tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantaranya yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan korban sehingga tidak ada pilihan yang lebih wajar bagi korban selain daripada mengikuti kehendak dari pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki (penis) dan anggota kemaluan perempuan (vagina) yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa yang telah membuka celana dan celana dalam dari Saksi KORBAN, pada saat Saksi KORBAN sedang tidur, yakni pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah kontrakan Saksi KORBAN, di Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui kejadian tersebut terjadi pada awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi KORBAN, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat Saksi KORBAN tidur, dimana lampu kamar tersebut dalam keadaan menyala sehingga Terdakwa dalam melihat dengan jelas kondisi di dalam kamar tersebut, dimana terdapat seorang wanita yakni Saksi KORBAN dan seorang anak laki-laki yang sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa melihat handphone yang berada di atas kepala Saksi KORBAN. Kemudian Terdakwa mendekati handphone tersebut tetapi karena ada sedikit gerakan yang Terdakwa lakukan, sehingga Saksi KORBAN berubah posisi tidur menjadi terlentang. Kemudian pada saat Saksi KORBAN dalam posisi tidur terlentang, timbul nafsu Terdakwa dan berniat untuk memperkosa Saksi KORBAN. Terdakwa sudah sempat meraba tubuh Saksi KORBAN. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi KORBAN, serta sudah terlihat alat kelamin Saksi KORBAN, namun pada saat itu juga Saksi KORBAN terbangun dan langsung berteriak dengan kencang, kemudian Terdakwa panik dan langsung meninju Saksi KORBAN sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa segera lari keluar kamar menuju pintu depan rumah untuk keluar melalui pintu depan namun, ternyata pintu depan rumah tersebut terkunci dan kuncinya tidak menggantung di pintu. Kemudian terdakwa segera menuju belakang rumah, namun bertemu dengan Saksi 2 dimana Terdakwa sempat meminta kunci pintu rumah depan kepada Saksi 2 namun tidak diberikan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi 2 hingga terjatuh kemudian Terdakwa segera lari ke arah belakang rumah dan memanjat dinding rumah. Selanjutnya Terdakwa berlari menuju arah ke rumah kontrakan kosong untuk mengamankan diri dari kejaran warga. Selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi dan Terdakwa segera mandi karena pakaian yang terdakwa gunakan dan tubuh Terdakwa kotor karena sempat jatuh kedalam parit kecil samping rumah kontrakan Saksi KORBAN. Kemudian setelah mandi, membersihkan baju dan celana, Terdakwa melihat kondisi sekitar. Setelah dirasa aman barulah Terdakwa keluar dari kamar mandi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Namun setelah keluar Terdakwa bertemu dengan Saksi 1. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1, "*jangan bilang-bilang kalo saya disini, saya habis mengintip dan mencoba perkosa orang tadi*". Kemudian Terdakwa dibawa keluar oleh Saksi 1 dan sempat diamuk warga, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yakni berupa *Visum et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. Maehihani Pradinta Arwilia, selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Amalia yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama KORBAN, dengan hasil pemeriksaan luar, yakni bagian kepala ditemukan kurang lebih 10 (sepuluh) cm diatas alis mata kanan, pada kulit kepala ditemukan lebam kemerahan, bagian muka ditemukan lebam kemerahan pada batang hidung, di antara mata kiri dan kanan ukuran kurang lebih dua kali tiga sentimeter (2x3 cm), dengan kesimpulan ditemukan lebam kemerahan pada kepala dan wajah akibat benda tumpul, dimana berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah meninju wajah Saksi KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai telah ada niat dari Terdakwa untuk melakukan pemerkosaan, dimana Terdakwa telah meraba tubuh bagian dada dan payudara Saksi KORBAN. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi KORBAN, serta sudah terlihat alat kelamin Saksi KORBAN, namun pada saat itu juga Saksi KORBAN terbangun dan langsung berteriak dengan kencang, kemudian Terdakwa panik dan langsung meninju Saksi KORBAN sebanyak 2 (dua) kali, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur "Percobaan untuk melakukan kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan untuk melakukan kejahatan (*poging*) adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu niat atau kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan, akan tetapi pelaksanaan kejahatan tersebut tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana dalam pertimbangan hukum sebelumnya, diketahui bahwa telah ada niat dari Terdakwa untuk melakukan pemerkosaan terhadap Saksi KORBAN, dimana Terdakwa telah meraba tubuh bagian dada dan payudara Saksi KORBAN, pada Saksi KORBAN tertidur. Kemudian Terdakwa



menurunkan celana, bersamaan dengan celana dalam Saksi KORBAN, serta sudah terlihat alat kelamin Saksi KORBAN, namun pada saat itu juga Saksi KORBAN terbangun dan langsung berteriak dengan kencang, kemudian Terdakwa panik dan langsung meninju Saksi KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak selesainya perbuatan Terdakwa bukan atas kehendaknya sendiri melainkan adanya teriakan Saksi KORBAN sebagai reaksi atas perbuatan Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa di bawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tidak hanya memberikan kepastian hukum semata namun rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam, 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna hitam, 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah tua, 1 (satu) buah kalung besi berwarna silver dan 1 (satu) buah cincin besi berwarna silver, yang telah disita dari Terdakwa, maka dipertimbangkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Korban dan anaknya;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka-luka di wajah Korban;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebanyak 4 (empat) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan melakukan perkosaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah tua;
 - 1 (satu) buah kalung besi berwarna silver;
 - 1 (satu) buah cincin besi berwarna silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H. dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Laila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Brama Kuntoro, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Ridwan, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Noor Laila, S.H.